

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG PROGRAM SATU DESA SATU SARJANA

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Rembang Program Satu Desa Satu Sarjana dapat disusun. Penyusunan rancangan peraturan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029, yang mengusung visi “*Mewujudkan Rembang Sejahtera*”, serta misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing dengan perluasan akses pendidikan melalui pemberian beasiswa untuk menuju satu desa satu sarjana.

Hal ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian dukungan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai dasar hukum penyelenggaraan beasiswa prestasi pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Diharapkan dengan adanya Peraturan Bupati ini, program beasiswa prestasi dapat mendorong peningkatan motivasi belajar, pengembangan potensi generasi muda, serta kontribusi nyata lulusan pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah Kabupaten Rembang.

Akhir kata, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program beasiswa prestasi pendidikan tinggi, sehingga mampu mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah Kabupaten Rembang, khususnya di bidang pendidikan.

Semoga rancangan peraturan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rembang,



Drs. ACHMAD SHOLCHAN, M.Pd.

Pembina Tk. I

NIP.19690902 199303 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang memuat Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang yaitu *“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing”* dengan tujuan *“Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Produktif”* dan sasaran *“Meningkatnya Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas, serta Kesetaraan Gender”*.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas, termasuk pada jenjang pendidikan tinggi, sebagai bagian dari pemenuhan hak

dasar warga negara serta investasi strategis dalam pembangunan daerah jangka menengah dan panjang.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang sebesar 73,40 pada tahun 2025, menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Rembang memiliki akses yang semakin baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kemampuan daya beli dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ketercapaian Nilai IPM tersebut tidak terlepas dari kontribusi dimensi pendidikan, khususnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,89 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,5 tahun. Capaian ini masih memerlukan upaya lanjutan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat mendekati kategori **IPM sangat tinggi**.

Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi menjadi instrumen kebijakan yang strategis untuk mendorong peningkatan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa, memperluas kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah yang berprestasi, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.

Namun demikian, pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi pendidikan tinggi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang memerlukan landasan hukum yang jelas, terintegrasi, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif berpotensi menimbulkan ketidakterpaduan kebijakan, ketidakpastian hukum, serta belum optimalnya pencapaian tujuan program **“beasiswa satu desa satu sarjana”**.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penyusunan Peraturan Bupati Rembang tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang Program Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana sebagai dasar hukum penyelenggaraan program beasiswa yang terencana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Peraturan Bupati ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi

pendidikan tinggi yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Rembang dan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

B. Identifikasi Masalah

Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020 sebagai dasar pelaksanaan pemberian beasiswa pendidikan tinggi. Namun demikian, seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dan daerah, serta penyesuaian arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029, pengaturan dalam kedua peraturan tersebut dinilai belum sepenuhnya relevan dan komprehensif. Ketentuan yang ada belum secara optimal mengatur aspek beasiswa prestasi pendidikan tinggi secara terpadu, khususnya terkait kriteria prestasi, mekanisme seleksi, tata kelola, serta integrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, serta belum optimalnya dukungan terhadap mahasiswa berprestasi di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan melalui penyusunan Peraturan Bupati Rembang tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang Program Satu Desa Satu Sarjana sebagai landasan hukum yang lebih adaptif, terintegrasi, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah terkini.

Beberapa masalah yang teridentifikasi diantaranya:

- ✓ Perlunya penyesuaian landasan hukum yang komprehensif dan khusus, terkait Pemberian beasiswa prestasi pendidikan tinggi oleh Pemerintah

Kabupaten Rembang untuk mewujudkan Program Satu Desa Satu Sarjana.

- ✓ Belum terjaminnya konsistensi dan keberlanjutan program beasiswa. sehingga berpengaruh pada capaian IPM Kabupaten Rembang.
- ✓ Potensi sasaran penerima manfaat kurang tepat.
- ✓ Belum optimalnya dukungan terhadap mahasiswa berprestasi Kabupaten Rembang namun menghadapi keterbatasan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi.
- ✓ Pengelolaan dan pelaksanaan beasiswa belum mengatur secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Peraturan Bupati Rembang tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Rembang Program Satu Desa Satu Sarjana bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas, terpadu, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemberian beasiswa prestasi pendidikan tinggi di Kabupaten Rembang. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan ketepatan sasaran penerima beasiswa melalui pengaturan yang sistematis mengenai kriteria prestasi, mekanisme seleksi, tata kelola, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan beasiswa.

Selain itu, Peraturan Bupati bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan beasiswa dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang dan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029, sehingga mampu mendorong peningkatan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa, pengembangan potensi generasi muda, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Rembang.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan strategi kebijakan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan perluasan akses pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, moda transportasi pendidikan, fasilitas PAUD, SD dan SMP serta Pemberian Beasiswa untuk menuju Satu Desa Satu Sarjana;

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah;

Sesuai ketentuan pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa pemberian beasiswa dan bantuan belajar oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk membantu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam Peraturan Bupati Rembang tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana adalah mahasiswa asal Kabupaten Rembang yang memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik pada jenjang pendidikan tinggi, serta perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan program beasiswa prestasi pendidikan tinggi Pemerintah Kabupaten Rembang.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan mengenai jenis dan bentuk beasiswa prestasi pendidikan tinggi, persyaratan dan kriteria penerima beasiswa, mekanisme pendaftaran dan seleksi, tata cara penetapan penerima, hak dan kewajiban penerima beasiswa, pendanaan dan penyaluran beasiswa, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Selain itu, pengaturan ini juga mencakup peran dan tanggung jawab perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dalam pengelolaan dan pengendalian program beasiswa.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Peraturan Bupati ini ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan beasiswa prestasi pendidikan tinggi yang terencana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang dan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–

2029. Pengaturan ini diarahkan untuk mendorong peningkatan prestasi dan daya saing mahasiswa asal Kabupaten Rembang, memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda berprestasi, serta memperkuat kontribusi lulusan pendidikan tinggi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya, ruang lingkup Peraturan Bupati Rembang tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana disusun secara sistematis dan dituangkan ke dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan prinsip penyelenggaraan beasiswa prestasi pendidikan tinggi, sasaran dan jenis beasiswa, persyaratan dan kriteria penerima beasiswa, serta mekanisme pendaftaran, seleksi, dan penetapan penerima beasiswa. Selanjutnya diatur pula ketentuan mengenai hak dan kewajiban penerima beasiswa, pendanaan dan tata cara penyaluran beasiswa, peran dan tanggung jawab perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, serta pengaturan mengenai monitoring, evaluasi, pelaporan, dan ketentuan penutup sebagai bagian dari upaya menjamin kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan program beasiswa prestasi pendidikan tinggi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang .

5. Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi disebut Program Satu Desa Satu Sarjana adalah program beasiswa Pendidikan Tinggi yang ditentukan dengan kriteria dan persyaratan khusus yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Rembang yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki prestasi di bidang akademik dan bidang non akademik.
8. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Rembang yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi sehingga mengalami keterbatasan dalam membiayai pendidikan tinggi, yang dibuktikan dengan kondisi sosial ekonomi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
12. Indeks Prestasi adalah ukuran capaian pembelajaran mahasiswa yang dinyatakan dalam bentuk angka.

13. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai rata-rata dari seluruh Indeks Prestasi yang telah dicapai mahasiswa sampai dengan semester tertentu sesuai ketentuan perguruan tinggi.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI

Mengatur tujuan dan prinsip penyelenggaraan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

Pasal 2: Tujuan

Tujuan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana adalah:

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Rembang yang unggul dan berdaya saing.
2. meningkatkan akses pendidikan dan kesempatan belajar di perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Rembang.
3. Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rembang.
4. Meningkatkan pemerataan **jumlah sarjana di setiap desa** di Kabupaten Rembang dengan memberikan akses beasiswa penuh kepada putra/putri terbaik desa untuk menempuh pendidikan tinggi (Strata 1/S1), sekaligus mengurangi ketimpangan SDM antar desa.
5. Meringankan beban biaya Pendidikan Tinggi bagi masyarakat berprestasi dan tidak mampu.

Pasal 3: Prinsip Penyelenggaraan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana:

1. Penyelenggaraan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan nondiskriminasi, dengan mengutamakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi mahasiswa berprestasi.

2. Penyelenggaraan beasiswa dilaksanakan secara terbuka dan terukur, berlandaskan pada capaian prestasi akademik dan/atau nonakademik yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
3. Penetapan penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dilakukan melalui mekanisme seleksi yang jelas dan dapat diaudit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SASARAN DAN JENIS BEASISWA

Pasal 4: Sasaran

Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana yaitu:

1. Mahasiswa Berprestasi
2. Mahasiswa Tidak Mampu

Pasal 5: Jenis Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Sarjana yaitu:

1. Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana merupakan bagian dari Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari desa di wilayah Kabupaten Rembang dan sedang menempuh pendidikan tinggi.
3. Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana diberikan berdasarkan prestasi akademik dan/atau nonakademik dengan memperhatikan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat desa.
4. Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana dilaksanakan secara selektif, objektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PERSYARATAN DAN KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 6: Kriteria Umum

Kriteria Umum Calon Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana mencakup kriteria sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Kabupaten Rembang, belum menikah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
2. Berasal dari desa yang memiliki lulusan sarjana dengan jumlah sedikit;
3. Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat yang baru dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Pulau Jawa dan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Kabupaten Rembang dengan status akreditasi perguruan tinggi minimal B;
4. Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang menempuh Jenjang Pendidikan D-IV dan S1 semua jurusan dari semester 1 sampai dengan semester 8;
5. Bersedia menandatangani surat perjanjian mengikuti program beasiswa satu desa satu sarjana;
6. Calon Penerima harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
 - a. Jenjang D-IV dan Sarjana paling tinggi berusia 21 tahun pada saat pendaftaran;
 - b. Batas usia sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi calon penerima beasiswa dari penyandang disabilitas dan lulusan sekolah kesetaraan sepanjang memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan;
 - c. Dalam hal tertentu, Bupati dapat memberikan penyesuaian batas usia berdasarkan pertimbangan kebutuhan pembangunan daerah dan rekomendasi perangkat daerah terkait.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan usia diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
7. Klasifikasi Rumpun Jurusan

- a. Rumpun jurusan perkuliahan penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana diklasifikasikan berdasarkan kelompok keilmuan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.
- b. Rumpun jurusan sebagaimana dimaksud meliputi:
 1. rumpun ilmu pendidikan;
 2. rumpun ilmu sosial dan humaniora;
 3. rumpun ilmu ekonomi dan bisnis;
 4. rumpun ilmu teknik dan rekayasa;
 5. rumpun ilmu alam dan matematika;
 6. rumpun ilmu pertanian, kehutanan, dan kelautan;
 7. rumpun ilmu kesehatan;
 8. rumpun ilmu seni dan desain;
 9. rumpun ilmu keagamaan.
8. Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana ini tidak dapat diberikan kepada:
 - a. Mahasiswa pada perguruan tinggi kedinasan;
 - b. Mahasiswa yang tidak sedang melanjutkan pendidikan/cuti belajar;
 - c. Mahasiswa yang mendaftar melalui jalur mandiri;
 - d. Mahasiswa yang telah memperoleh penghasilan tetap, yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja nasional atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - e. Mahasiswa yang telah mendapat beasiswa dari sumber lain.
9. Kriteria Mahasiswa Berprestasi
 - a. Peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) paralel SMA/SMK/MA dibuktikan dengan surat pernyataan kepala sekolah asal;
 - b. Mahasiswa Berprestasi bidang akademik dan/atau non akademik dengan prestasi Juara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kejuaraan Tingkat provinsi, nasional atau internasional;

10. Kriteria Mahasiswa Tidak Mampu

Mahasiswa tidak mampu adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan kemampuan ekonomi sehingga mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan tinggi paling sedikit memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. berasal dari keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau basis data resmi pemerintah lainnya;
- b. berasal dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau program bantuan sosial pemerintah;
- c. memiliki surat keterangan tidak mampu dari DinsosPPKB;
- d. penghasilan orang tua/wali memiliki di bawah Upah Minimum Kabupaten atau standar lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- e. berasal dari keluarga dengan kondisi sosial tertentu yang berdampak pada kemampuan pembiayaan pendidikan.
- f. Penetapan status mahasiswa tidak mampu dilakukan berdasarkan verifikasi dan validasi data oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- g. Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada huruf (f) belum tersedia atau tidak lengkap, penilaian status mahasiswa tidak mampu dapat dilakukan melalui penilaian kondisi sosial ekonomi.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pembuktian kriteria mahasiswa tidak mampu diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 7: Persyaratan

Mahasiswa mengajukan permohonan Beasiswa dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan untuk mendapatkan beasiswa prestasi pendidikan tinggi kepada Bupati Rembang, c.q. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rembang
- b. Isian formulir pendaftaran yang sudah ditandatangani;

- c. Pas foto terbaru;
- d. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Mahasiswa atau bukti telah diterima di PTN atau PTS;
- f. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi;
- g. Fotokopi ijazah/Surat Keterangan Lulus, dan Nilai rapor semester 1 s.d. 6;
- h. Fotokopi Piagam atau sertifikat bagi Mahasiswa Berprestasi bidang Akademik dan Non Akademik;
- i. Surat Keterangan Tidak Mampu dari DINSOS PPKB Kabupaten Rembang
- j. Surat Pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain.

BAB V TIM PENGELOLA BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM SATU DESA SATU SARJANA

Pasal 8

1. Untuk kelancaran pengelolaan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana dibentuk tim yang terdiri dari Tim Koordinasi dan tim Teknis Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.
2. Tim Koordinasi terdiri dari:
 - Bupati;
 - Wakil Bupati;
 - Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
 - Inspektur Daerah Kabupaten Rembang;
 - Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang;
 - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang;
 - Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rembang;

- Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
3. Tim Koordinasi mempunyai tugas:
- Melakukan koordinasi ke seluruh stakeholder;
 - Mendapatkan dokumen/informasi yang diperlukan terkait pengelolaan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana;
4. Tim Teknis Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi terdiri dari:
- Penanggungjawab;
 - Ketua Tim;
 - Sekretaris;
 - Koordinator Pendaftaran;
 - Koordinator Verifikasi dan Seleksi Administrasi;
 - Koordinator Pelaksanaan Tes Tertulis dan Wawancara;
 - Tim Monitoring dan Evaluasi
 - Anggota Tim.
5. Tim Teknis Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi memiliki tugas:
- Melakukan pengelolaan Beasiswa dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan;
 - Melakukan verifikasi berkas pendaftar beasiswa;
 - Melaksanakan tes tertulis dan wawancara;
 - Menetapkan penerima beasiswa;
 - Membuat MoU dan PKS
 - Melakukan publikasi dan pengumuman hasil seleksi penerima beasiswa;
 - Melakukan penyaluran beasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa
6. Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME, PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENETAPAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 9: Mekanisme pemberian Beasiswa dilakukan dengan tahapan berikut:

1. Tim Teknis Pelaksanaan Seleksi, Monitoring dan Evaluasi Beasiswa mengumumkan pendaftaran beasiswa melalui surat resmi, media sosial dan website resmi Pemerintah Daerah;
2. Pemohon menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan beasiswa prestasi pendidikan tinggi sesuai pasal 7.
3. Tim Panitia melakukan verifikasi administrasi,
4. Pendaftar yang lolos seleksi administrasi dapat mengikuti tes tertulis;
5. Pendaftar yang lolos tes tertulis berhak mengikuti tes wawancara dan observasi lapangan;
6. Tim Teknis Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi melakukan rapat penetapan calon penerima beasiswa.
7. Ketua Tim Teknis mengumumkan nama calon penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang untuk diumumkan;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengusulkan penetapan penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi kepada Bupati dengan Surat Keputusan Bupati;
9. Penerima Beasiswa menandatangani Surat Perjanjian mengikuti Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana;

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 10: Hak Penerima Beasiswa:

1. Penerima Beasiswa berhak memperoleh bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
2. Penerima Beasiswa berhak memperoleh pembinaan, pendampingan, dan/atau monitoring selama masa penerimaan beasiswa.
3. Penerima Beasiswa berhak mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan program beasiswa.

Pasal 11: Kewajiban Penerima Beasiswa:

1. Penerima Beasiswa wajib memanfaatkan beasiswa sesuai dengan peruntukannya untuk mendukung kelangsungan dan keberhasilan studi.
2. Penerima Beasiswa wajib mempertahankan prestasi akademik dan memenuhi ketentuan evaluasi yang ditetapkan.
3. Penerima Beasiswa wajib menyampaikan laporan kemajuan studi secara berkala kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Penerima Beasiswa pada jenjang Sarjana wajib menyusun skripsi dengan tema yang berkaitan dengan isu, permasalahan, atau kebutuhan pembangunan di wilayah Kabupaten Rembang.
5. Tema skripsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan/atau penguatan potensi lokal sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh.
6. Penentuan tema skripsi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dengan rumpun dan program studi;
 - b. kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. ketentuan akademik perguruan tinggi.
7. Dalam hal tema skripsi mahasiswa telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, maka ketentuan angka 4 mengenai skripsi dinyatakan **tidak berlaku**.
8. Penerima Beasiswa wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan teknis pelaksanaan beasiswa.

BAB VIII PENDANAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BEASISWA

Pasal 12: Komponen Beasiswa:

1. Beasiswa prestasi pendidikan tinggi diberikan dalam bentuk uang meliputi komponen Biaya Uang Kuliah dan Biaya Hidup;
2. Besaran Biaya Uang Kuliah per semester sebagaimana pada angka (1) dibayarkan secara *at cost*.
3. Besaran Biaya Hidup sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibayarkan minimal sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per semester.

4. Penetapan Besaran Biaya Hidup diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 13: Mekanisme Pencairan Beasiswa:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan proses pencairan Beasiswa Prestasi Pendidikan tinggi berdasarkan Surat Keputusan Bupati
2. Pencairan beasiswa dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu tahap 1 (satu) semester ganjil dan tahap 2 (dua) semester genap.
3. Pencairan Beasiswa dilakukan dengan menggunakan mekanisme LS (langsung) dengan ketentuan Uang Kuliah per semester dibayarkan kepada perguruan tinggi dan Biaya hidup dibayarkan kepada masing-masing mahasiswa penerima beasiswa dengan proses Transfer.

Pasal 14: Penghentian/Pembatalan Pemberian Beasiswa

Pemberian beasiswa dapat dihentikan/dibatalkan apabila:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan drop out yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi;
- c. Melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mahasiswa masuk dalam daftar calon anggota legislatif;
- e. Indeks Prestasi Kumulatif dibawah 3,00.
- f. Terbukti melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
- g. Penerima Beasiswa mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa.

Pasal 15: Mekanisme Penghentian Beasiswa

- a. Apabila Penerima Beasiswa mengundurkan diri:
 1. Penerima beasiswa yang mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa **wajib mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada**

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

2. Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat alasan pengunduran diri; pernyataan kesediaan menghentikan hak sebagai penerima beasiswa; pernyataan kebenaran data dan tanggung jawab atas akibat hukum yang timbul yaitu mengembalikan dana beasiswa yang telah diterima ke Kas Daerah.
 3. Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat keterangan pengunduran diri atau status akademik dari perguruan tinggi dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan.
 4. Penghentian Pemberian Beasiswa dilakukan sejak tanggal diterimanya permohonan pengunduran diri secara lengkap dan sah.
- b. Apabila penerima beasiswa melanggar ketentuan yang berlaku:
1. Penghentian beasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan hasil evaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 2. Sebelum penghentian beasiswa ditetapkan, penerima beasiswa **dapat diberikan peringatan tertulis** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi dan penghentian beasiswa diatur dengan petunjuk teknis.

Pasal 16: Pengawasan

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan pengawasan terhadap pemberian beasiswa prestasi Pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangannya.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi, merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
3. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rembang, khususnya pada dimensi pendidikan, masih memerlukan upaya lanjutan melalui kebijakan afirmatif yang mendorong peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi bagi masyarakat desa.
4. Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi melalui Program Satu Desa Satu Sarjana merupakan instrumen kebijakan strategis untuk meningkatkan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa, memperluas kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi, serta mewujudkan pemerataan jumlah sarjana di setiap desa di wilayah Kabupaten Rembang.
5. Peraturan mengenai beasiswa pendidikan tinggi yang saat ini berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengaturan yang komprehensif, terintegrasi, dan selaras dengan kebijakan pembangunan

daerah terkini, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan belum optimalnya pencapaian tujuan program.

6. Diperlukan pembaruan peraturan melalui penyusunan Peraturan Bupati Rembang tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana sebagai landasan hukum yang memberikan kepastian hukum, menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan ketepatan sasaran penerima beasiswa.
7. Peraturan Bupati dimaksud diharapkan mampu menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, serta pengawasan pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana sebagai dasar hukum penyelenggaraan program beasiswa pendidikan tinggi yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Rembang dan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029.

Selain itu, dalam pelaksanaannya perlu disusun petunjuk teknis yang jelas dan operasional guna mengatur secara rinci mekanisme pendaftaran, seleksi, penetapan penerima, penyaluran dana, serta monitoring dan evaluasi program beasiswa. Penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait juga perlu dilakukan untuk menjamin konsistensi, keberlanjutan, dan efektivitas pelaksanaan program.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah disarankan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana guna memastikan bahwa program tersebut benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan jumlah sarjana di setiap desa, serta pencapaian sasaran

pembangunan pendidikan dan pembangunan daerah Kabupaten Rembang secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

...

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

...